

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana yaitu dengan melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran. 2021 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana pendidikan melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah untuk Sekolah Dasar. yang diperuntukkan 6 (Enam) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, , namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada, mudah-mudahan untuk tahun berikut dapat dianggarkan dana yang lebih besar untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah ini karena banyak laporan dari satuan Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang mengalami kerusakan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 6 (Enam) Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 6 (Enam) Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 02 Pancung Soal	Pancung Soal
2	SDN 08 Pancung Soal	Pancung Soal
3	SDN 09 Silaut	Silaut
4	SDN 17 Padang Laban	Padang Laban
5	SDN 20 Muara Jambu	Linggo Sari Baganti
6	SDN 32 Muara Air Haji	Linggo Sari Baganti

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah merupakan Program DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2021 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan Fisik.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Kegiatan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus sesuai rincian kegiatan dalam Usulan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Metode pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa

3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah adalah SD yang mengalami kerusakan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah di Verifikasi oleh Dinas Teknis.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah bersumber dari DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. **879.300.000,-** (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah.-*) dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	SDN 02 Pancung Soal	Rp 195.400.000	DAK Pendidikan
2	SDN 08 Pancung Soal	Rp 195.400.000	DAK Pendidikan
3	SDN 09 Silaut	Rp 97.700.000	DAK Pendidikan
4	SDN 17 Padang Laban	Rp 195.400.000	DAK Pendidikan
5	SDN 20 Muara Jambu	Rp 97.700.000	DAK Pendidikan
6	SDN 32 Muara Air Haji	Rp 97.700.000	DAK Pendidikan
Total		Rp. 879.300.000	

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- a. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- b. Kesesuaian hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pencapaian kuantitas target output
- d. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- e. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp. **879.300.000,-** (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah.-*)
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- a. Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga
- b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- c. Dampak : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama dan terima Kasih

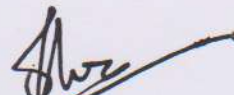
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD



YENDRIZAL, S.Si
NIP. 19711030 200012 1 002

Painan, Desember 2020

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD



EDI WARMAN, S.T.M.T
NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001